

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH SAWIT DI DESA SEI EMAS KECAMATAN KEPENUHAN

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Syariah dan Hukum**



**IQBAL PRATAMA MUHADDIST
NIM:12020213909**

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF KASIM RIAU
2026 M /1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH SAWIT DI DESA SEI EMAS KECAMATAN KEPENUHAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : Iqbal Pratama Muhaddist

NIM : 12020213909


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, juli 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Ahmad Adri Riya'I, M.Ag
NIP. 197302231998031004


Dr. Ade Fariz Fathullah, M.Ag
NIP. 190711122005011006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan** yang ditulis oleh:

Nama : Iqbal Pratama Muhaddist
 NIM : 12020213909
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Desember 2025
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji / Penguji I
H. Ahmad Mas'ari, SHI, MA, HK
 NIP. 198406192015031002

Sekretaris Penguji / Penguji II
Mutasir, SHI, M.Sy
 NIP. 198505082023211020

Penguji III
Zulfahmi, S.Sy., MH
 NIP. 199110162019031014

Penguji IV
Yuni Harlina, SHI, M.Sy
 NIP. 198506022023212041



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan Judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan** yang ditulis oleh:

Nama : Iqbal Pratama Muhaddist
 NIM : 12020213909
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Desember 2025
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji / Penguji I
H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK
 NIP. 198406192015031002

Sekretaris Penguji / Penguji II
Mutasir, SHI, M.Sy
 NIP. 198207102015031004

Penguji III
Zulfahmi, S.Sy., MH
 NIP. 199110162019031014

Penguji IV
Yuni Harlina, SHI, M.Sy
 NIP. 198506022023212041

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis S.H.I., MH.
 NIP. 197402272008011009

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Pratama Muhaddist

NIM : 12020213909

Tempat/ Tgl. Lahir : Kota Tengah, 03 Juni 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH

SAWIT DI DESA SEI EMAS KECAMATAN KEPENUHAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pakonbaru, 08 September 2025
ng membuat pernyataan



Iqbal Pratama Muhaddist
NIM : 12020213909

● pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Iqbal Pratama Muhaddist (2025) : Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktek Pengupahan Upah Buruh Sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh praktik pengupahan buruh sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan dalam Penelitian ini bahwasanya pemilik kebun merasa dirugikan oleh para pekerja karena memetik buah mentah yg belum saatnya di panen.

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui praktik pengupahan buruh sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan. Kedua, untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik pengupahan upah buruh sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan. dengan populasi berjumlah 22 orang, yang terdiri dari 7 pemilik kebun dan 15 pekerja (buruh). Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik (*total sampling*). Sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun metode analisa adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan: pertama, praktik pengupahan buruh sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan bahwasanya pemilik kebun membayar upah setelah pemanenan selesai dikerjakan dan hasil kerjanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik kebun tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan pemilik kebun sehingga upah tersebut dikurangi. Kedua, berdasarkan Fiqih Muamalah upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dan dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Keadilan ini melindungi hak pekerja untuk menerima imbalan yang layak atas kerja keras mereka, sambil memastikan bahwa pemilik kebun juga memperoleh hasil jasa yang memadai tanpa dirugikan oleh kualitas para kerja yang buruk dan dapat disimpulkan bahwasanya praktik pengupahan di desa sei emas kecamatan kepenuhan telah sesuai dengan praktik fiqih muamalah.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, pengupahan, Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan, *ijarah*, panen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH SAWIT DI DESA SEI EMAS KECAMATAN KEPENUHAN”** Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam yang telah membawa islam sebagai pelita dalam kegelapan jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya islam dan iman pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesalahan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada yang tersayang dan tercinta Ayahanda Abu Hasan, Ibunda Erva Ertati, adik kandung Oktaviani Muhaddist yang selalu mendoakan kebaikan untuk penulis, yang sudah membantu memberikan semangat dan dorongan yang tidak ternilai harganya.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Riau beserta Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D. selaku Wakil Rektor I, Bapak Alex Wenda, S.T., M.Eng. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA.HK selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Adri Rivai, M.Ag selaku Pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Zulfahmi, Dr., M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari refrensi.
9. Terimakasih teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 20 terutama teman-teman kelas B yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, Maret 2024

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian.....	6
E. Manfaat 7	
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teoritis	8
1. Pengertian Upah	8
2. Dasar Hukum Ujrah.....	9
3. Rukun dan Syarat Ujrah.....	12
4. Macam-Macam Upah	15
5. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak	19
6. Sistem Pengupahan Dalam Islam	20
B. Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
D. Sumber Data	27
E. Populasi dan Sampel.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Metode Analisa Data	30
H. Teknik Penulisan	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Sistematika Penulisan	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuha	33
B. Praktik Pengupahan Buruh Sawit Di desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan	42
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sawit Di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan	51
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Desa Kepenuhan.....	39
Tabel IV.2	Agama Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan	40
Tabel IV.3	Pendidikan Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan	40





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi	41
---------------------------------------	----





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk bermasyarakat yang senang berkumpul dan berkelompok, satu sama lainnya saling membutuhkan. Sebagai makhluk ekonomi, manusia bertujuan mencari kenikmatan sebesar besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin. Oleh karena itu, manusia cenderung untuk selalu berusaha mencapai kualitas hidup yang lebih baik.¹

Dalam kehidupan manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk memenuhi semua kebutuhannya manusia dituntut untuk bekerja. Baik bekerja yang diusahakan maksudnya ialah bekerja atas usaha sendiri, modal sendiri dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan bekerja pada orang lain ialah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. Pekerjaan bagi manusia merupakan suatu kebutuhan hidup, karena dengan bekerja seseorang itu dapat mandiri serta dapat memenuhi hidupnya dan keluarganya.²

Pengupahan merupakan bentuk pemberian upah atau kompensasi yang diberikan oleh atasan atau majikan kepada karyawan. Upah atau kompensasi

¹ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" dalam *Az Zaqqa*, Volume 9., No. 2., (2017), h.185.

² Saprida, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali" dalam *Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 5., No. 1., (2018), h.38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut bersifat finansial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan. Karena gaji yang diperoleh oleh karyawan digunakan sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dll. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan pekerja bekerja sesuai dengan perjanjian dengan majikan.³

Kinerja buruh adalah hasil kerja yang telah diselesaikan oleh seorang buruh dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan dimana para buruh memandang pekerjaannya. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Sedangkan kerja merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan dengan memperoleh pendapatan dan tunjangan, dari kepuasan kerja perlu memperoleh perhatian khusus agar pekerja dapat meningkatkan kinerjanya. bagi Indonesia sendiri pertanian dan perkebunan sudah menjadi pekerjaan utama masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya, ini dapat dilihat dari mayoritas masyarakat yang menggantungkan ekonomi keluarganya pada sektor tersebut, salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit.

³ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: PT. BPFE, 1987), h.130.

Kelapa sawit adalah salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peran penting bagi subsektor perkebunan. Perkebunan kelapa sawit dapat memberi manfaat seperti meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat, produksi yang menjadi bahan baku industri pengolahan yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan ekspor yang menghasilkan devisa. Perkebunan kelapa sawit tidak hanya dilakukan oleh perusahaan Negara dan swasta tetapi juga banyak dilakukan oleh masyarakat luas, oleh sebab itu pemerintah memberikan dukungan yang besar terhadap perkebunan kelapa sawit dengan cara melakukan revitalisasi perkebunan, seperti perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman yang didukung oleh kredit investasi dan subsidi bunga, dengan melibatkan perusahaan perkebunan sebagai mitra atau langsung kelompok tani/koperasi pekebun sebagai pelaksana.

Islam sangatlah menghargai profesionalisme kerja dalam bentuk upah yang didasari pada keahlian dan manfaat oleh pekerja kepada perusahaan atau pemberi kerja. Terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan dalam menentukan upah pekerja, yaitu: prinsip keadilan dan kecukupan, akan tercapai ketika upah yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan dan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.⁴ Oleh karena itu hal yang mesti di terapkan dalam pengupahan yaitu tercapainya asas kemaslahatan. Maksud kemaslahatan disini yaitu bagaimana sehingga pengupahan yang dilakukan pada pekerja dapat mendatangkan manfaat bagi para pekerja dan keluarganya

⁴ Nur Mardiah, "Islam dan Perburuhan: Pembagian Kerja, Safety Networking dan Masalah Pada Sistem Pengupahan di Indonesia," dalam *Hukum dan Syariah*, Volume 9., No. 2., (2018), h. 196.

serta berusaha menghindari segala hal yang kemungkinan akan merusak sehingga tidak adanya kerugian yang terjadi antara kedua belah pihak.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, sehingga adanya keadilan di antara mereka. Dalam surat Al-Jaatsiyah (45): 22, Allah berfirman:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak dan agar setiap jiwa diberi balasan (setimpal) dengan apa yang diusahakan serta mereka tidak akan dizalimi⁵

Ayat ini menjamin upah yang adil bagi seluruh pekerja sesuai dengan kinerjanya dalam proses produksi. Jika upah dikurangi tanpa adanya pengurangan tunjangan, hal ini dianggap tidak adil dan penganiayaan. Ayat ini menjelaskan bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerja dan dukungannya dalam kerja sama yang produktif. Dan untuk itu tidak akan dibayar kurang atau lebih dari apa yang telah dilakukan

Perlakuan yang tidak adil terhadap pekerja dapat menimbulkan ketidakpuasan dan frustrasi. Oleh karena itu, jika bagian pekerja dalam pendapatan nasional dikurangi atau diambil, hal ini dapat merusak ekonomi

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa, 2000), h. 1277.



negara dalam jangka panjang.⁶ Padahal segala bentuk pekerjaan, jam kerja, dan upah harus dicantumkan dengan jelas dalam kontrak kerja agar sah dan bebas dari kerusakan untuk memastikan bahwa pihak-pihak tidak dirugikan atau karyawan tidak merasa terpaksa bekerja.

Berdasarkan hasil observasi peneliti upah buruh sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan bahwasanya pemilik kebun membayar upah setelah hasil pemanenan selesai dikerjakan dan hasil kerja buruh tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik kebun. Tetapi kenyataan yg ada di lapangan para pekerja memanen buah yg seharusnya belum bisa di panen sehingga merugikan pemilik kebun.

Jadi, setelah di ketahui hasil kerjanya upah tersebut di kurangi oleh pemilik kebun secara sepihak sehingga membuat para pekerja tidak terima dengan keputusan tersebut, menurut para pekerja semua buah yang dipanen bernilai harganya sedangkan bagi pemilik kebun buah mentah tetaplah buah mentah yang belum ada nilainya sehingga upah tersebut dikurangi oleh pemilik kebun, dan pemilik kebun menjadi rugi akibat ulah pekerja yang tidak bisa melakukan pemanenan.⁷ Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerapkan upah dalam dimensi dunia, konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan, dimensi akhirat tidak akan tercapai, Oleh karena itulah konsep

⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Edisi Pertama, Cet. Ke-3, h. 197.

⁷ Muzhar Zaky, Pemilik Kebun di Kecamatan Kepenuhan, *Wawancara*, Kepenuhan, 16 Juni 2023.



moral diletakkan pada kotak paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi akhirat dapat tercapai.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti dan membahas lebih mendalam mengenai fenomena tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan”

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang praktik pembagian upah sawit pribadi yang ada di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan, selain dari pembahasan diatas tidak di bahas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengupahan buruh sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik pengupahan buruh sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik pengupahan buruh sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan

⁸ Rivai Veithzal, *Islamic Human Capital dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Tugu Publisher, 2007), h. 805.



- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik pengupahan buruh sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan

E. Manfaat

- a. Bagi penulis untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama di pembelajaran perkuliahan dan untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau.
- b. Menambah wawasan penulis di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan
- c. Untuk sebagai bahan kajian informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas dan lain-lain yang akan di pakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Berikut ini ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengertian Upah

Upah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadlu* (ganti), upah atau imbalan. Konsep upah muncul dalam kontrak *ijarah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).⁹ Pengupahan adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas sesuatu yang telah dilakukannya. Sedangkan pengupahan menurut syari'at pemberian kepada seorang pada jumlah tertentu yang mengerjakan perbuatan khusus. Misalnya, jika seseorang tidak mampu melakukan pekerjaannya dan mempekerjakan orang lain untuk melakukannya, maka orang yang melakukan pekerjaan itu menerima upah dari orang yang mempekerjakannya.¹⁰

Dalam ajaran hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan "*ajir*", sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah), h. 138.

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 225.

pekerjaan disebut dengan “*musta’jir*”.¹¹ *Ajir* atau tenaga kerja ada 2 macam, yaitu:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, dia hanya dapat bekerja untuk orang yang mempekerjakannya. Misalnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris dan pengacara.¹²

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Adapun yang menjadi sumber hukum akad *ujrah* yaitu:

- a. Q.S Al-Baqarah: (2) ayat 233:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“...Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-baqarah: 233).¹³

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Medan: Sinar Grafika, 1993), h. 154.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 335-336.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 30.

b. Hadist

(أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ

Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah no. 2443.)¹⁴

Hadis ini menekankan bahwa upah harus diberikan kepada pekerja segera setelah pekerjaan selesai, sebelum keringatnya kering. Prinsip ini menunjukkan bahwa penundaan pembayaran upah adalah sesuatu yang tidak dianjurkan dalam Islam. Ini bertujuan untuk melindungi hak pekerja dan memastikan bahwa mereka mendapatkan imbalan yang layak secara tepat waktu.¹⁵

a. Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional MUI menjelaskan dan menetapkan untuk besaran biaya jasa (*ujrah*) tidak boleh diambil dari utang pokok/ pinjaman pokok/ ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dewan Syariah Nasional (DSN) juga menjelaskan mengenai *review ujrah* yang ditetapkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.56/DSN-MUI/V/2007 Tentang Ketentuan *Review Ujrah* pada LKS. Di dalam fatwanya dijelaskan bahwa DSN telah menimbang:¹⁶

- 1) Bahwa *ujrah* dalam *ijarah* harus disepakati pada saat akad. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para pihak

¹⁴ Ibnu Majah, *Kitab Subulussalam Syarah: Bulghul Maram*, h.137.

¹⁵ Kitab *Sunan Majah*, No 2443., h. 459.

¹⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 189-190.



memandang perlu untuk melakukan *review* atas besaran *ujrah* yang telah disepakati tersebut.

- 2) Bahwa *review* atas *ujrah* dilakukan dengan prinsip syariah DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *review ujrah* untuk dijadikan pedoman LKS.

Dalam Islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada tiga asas, yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebajikan. Dalam menetapkan upah, menurut Yusuf Qardawi ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.¹⁷

Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang mengerjakan suatu pekerjaan, maka hendaklah ia dibayar sesuai dengan pekerjaannya, sebelum kering keringatnya." (HR. Al-Bukhari, no. 2260).¹⁸

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin & Dahlia Husain, Penyunting M. Solikhin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 402.

¹⁸ Hadist Riwayat. Al-Bukhari, No. 2260

Hadis ini menekankan pentingnya keadilan dalam penetapan upah dan waktu pembayaran. Afzalurrahman mengatakan bahwa upah akan ditentukan melalui negoisasi di antara para pekerja (buruh), majikan (pengusaha) dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai pada keputusan tentang upah. Tugas negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja atau buruh, tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikan bagian si pengusaha dari hasil produk bersamanya.¹⁹

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Ujrah*

Adapun rukun *ujrah* yaitu :

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah dua orang yang berakad atau para pihak yang melakukan suatu transaksi.

b. Shigat akad

Adanya shigat yang merupakan pernyataan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau perjanjian, yang berupa ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan dari orang yang menggunakan jasa (*musta'jir*) yang secara jelas menyewa jasa dengan suatu imbalan tertentu. Kabul (qabul) adalah ucapan dari orang yang memberikan jasa (*ajir*) yang secara jelas untuk menunjukkan kerelaannya

¹⁹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 297.

menyewakan jasa yang digunakan oleh *musta'jir*.²⁰ Dalam berijab dan kabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad dengan lafazh (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya.
- 2) Akad dengan tulisan adalah kontrak yang paling baik karena kedua belah pihak mempunyai bukti yang kuat secara tertulis dan mempunyai kekuatan hukum. Hukum Islam mensyaratkan bahwa perjanjian mengenai hutang dan tagihan harus dibuat secara tertulis dan harus disaksikan oleh seseorang.
- 3) Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual beli swalayan karena seluruh harga barang sudah dibandrol, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.
- 4) Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara atau tunarungu.²¹

c. Upah (*Ujrah*)

Adapun prinsip-prinsip upah (*ujrah*), yaitu:

1) Prinsip Adil

Dalam *ujrah* kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa teraniaya ataupun dirugikan. Prinsip adil yang dimaksud adalah jelas akad yang

²⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 149.

²¹ Wawan Muhwa Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh majikan dan pekerja/buruh atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dari para pihak yang melakukannya. Yang mana dalam akad (perjanjian) tersebut menerangkan secara jelas pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh, kejelasan upah yang akan diterima oleh pekerja dan bagaimana tata cara pembayaran upah tersebut.²²

2) Layak

Dalam prinsip *ujrah* terdapat dua pengertian layak yaitu layak yang berarti cukup dan sesuai pasar. Layak dalam arti cukup di sini mengandung pengertian layak atas cukup pangan, sandang dan papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar dharuriyat.²³

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, yang mana hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan, sehingga kita tidak boleh mengurangi hak orang lain. contohnya seorang pengusaha/majikan tidak boleh mengurangi hak upah yang seharusnya diperoleh oleh para pekerja/buruh setelah mereka melakukan kewajibannya, sehingga dapat merugikan para pekerja tersebut. Jadi, di dalam suatu transaksi tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan ataupun terzalimi.

²² Didin Hafidhudhin, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta: Raih Asa Sukses Press, 2008), h. 32.

²³ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, (Yogyakarta: PPMI, 2000), h.35-36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Manfaat

Upah yang diterima oleh pekerja disyaratkan dapat dimanfaatkan kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan dan keluarganya. Keuntungan diperoleh dari suatu barang atau jasa dengan cara menyewa tenaga manusia, dan barang atau jasa yang disewa itu mendatangkan manfaat yang tidak dilarang oleh Allah tetapi diperbolehkan menurut syariat.²⁴

d. Syarat-syarat upah (*ujrah*):

- 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari.
- 3) Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
- 4) Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Bernilai (*mutaqawwim*) di sini dapat diukur dari dua aspek; syari dan urfi.²⁵

4. Macam-macam Upah (*Ujrah*)

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua:

a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*)

Yaitu upah yang disebutkan ketika akad. Syarat upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*) yaitu ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan begitu, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah

²⁴ Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 117.

²⁵ Umi Hani, *Fiqh Muamalah* (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), Cet. Ke-1, h.70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut adalah upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.²⁶

b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*)

Yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja). Maksudnya upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan serta jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah uang yang diterima sebagaimana yang telah disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu orang yang memberikan kerja dan orang yang menerima kerja (pekerja). Pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah transaksi pembeli jasa, kedua belah pihak harus menentukan upah terlebih dahulu yang sesuai dengan pekerjaannya.²⁷ Adapun jenis upah pada awalnya terbatas hanya beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya ialah:

c. Upah Perbuatan Taat

Secara umum apabila perbuatan taat yang termasuk taqarrub, maka pahalanya jatuh kepada yang melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Menurut pendapat Mazhab Hanafi, apabila

²⁶ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam" *Jurnal Textura*, Volume 5., (2018), h.44.

²⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewakan orang lain untuk shalat, puasa atau mengerjakan haji atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada (penyewa), atau azan itu tidak dibolehkan dan hukumnya adalah haram mengambil upah tersebut.

Hal ini tidak boleh menurut hukum, karena si pembaca, jika ia membaca untuk tujuan mendapatkan harta, maka tidak ada pahalanya. Para fuqaha menyatakan, bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan-perbuatan taat, hukumnya haram bagi si pengambil.

d. Upah sewa rumah tempat tinggal

Dibolehkan menyewakan rumah sebagai tempat tinggal, baik ditempati oleh pihak penyewa itu sendiri atau orang dengan syarat tidak merusak bangunan atau membuat kerusakan.²⁸

e. Upah sewa-menyewa tanah

Menyewakan tanah diperbolehkan dengan syarat menjelaskan kegunaan tanah yang disewa dan jenis tanaman apa yang ditanam di tanah tersebut. Jika tidak sesuai dengan syarat maka ijarah dinyatakan tidak sah sebab kegunaan tanah sangat beragam, dengan tidak jelasnya penggunaan tanah itu dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan pihak penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 40.

f. Upah sewa-menyewa kendaraan

Menyewakan kendaraan diperbolehkan dengan syarat menjelaskan tempo waktu secara jelas dan kegunaan dari penyewaan tersebut, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.²⁹

g. Upah Menyusui anak

Seorang lelaki tidak boleh mengupah istrinya sendiri menyusui anaknya sendiri. Hal ini karena menyusui anak sendiri adalah kewajiban seorang ibu. Boleh mengupah ibu susuan selain ibu kandung dengan imbalan upah tertentu. Boleh juga dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya. Upah pembekaman

Sebagian ulama melarang usaha pembekaman, tetapi pendapat itu di tentang oleh sebagian ulama yang lain. Alasan ulama yang melrangnya karena itu adalah usaha yang buruk dan tidak disukai oleh orang. Sementara alasan ulama yang membolehkannya karena membekam adalah usaha yang mubah.

h. Perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada

²⁹ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.43.



orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.³⁰

5. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak

a. Kewajiban orang yang memberikan pekerjaan dan buruh

Semua orang yang bekerja untuk perorangan maupun kelompok harus mempertanggung jawabkan pekerjaan mereka masing-masing. Seandainya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan. Jika tidak, maka tidak perlu dimintai penggantian, dan jika terdapat kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggung jawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya. Orang yang memberikan kerja harus bertanggung jawab atas upahnya kepada para pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam memberikan upah, begitu juga dengan buruh harusnya bertanggung jawab atas pekerjaan yang ia terima dari orang yang memberikan kerja dan diselesaikan dengan baik.³¹

b. Hak orang yang memberi pekerjaan dan buruh

Setiap orang yang berakad harus sesuai dengan ketentuan serta memenuhi haknya masing-masing antara orang yang memberikan

³⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 80.

³¹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 237-238.

kerja dan buruh. Orang yang memberikan pekerjaan harus memberikan imbalan dan hak buruh adalah menerima upah.

6. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu, dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan Upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai.

Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai. Dimensi dunia dicarikan oleh dua hal yaitu dan layak, adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, pandangan, dan papan serta tidak jauh dari pasaran.³²

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak³³. Kelas pekerja dan paa majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama

³² Hasbiyallah, *fikih* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), h. 71

³³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa 2002), h. 362.

mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.³⁴

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja adalah jika majikan tidak membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil mereka bekerja tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Oleh karena itu Al-Qur’an memerintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu

³⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 41.

mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari kemudian oleh Allah demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam QS. Al-Jatsiyah [45] ayat 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benardan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.³⁵

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang

³⁵ Ibid.



yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal kerjanya.³⁶ Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (mu‘ajir) dengan orang yang mempekerjakan (musta‘jir)

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: lokasi, waktu, fokus analisis. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Leliana Harahap, yang berjudul “Implementasi Pemberian Upah Buruh Harian Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Di Desa Sunge Orosan Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Menurut Persepektif Ekonomi Syariah” menjelaskan mengenai sistem upah pekerja kelapa sawit yang diterima oleh penduduk desa sunge orosan ini apabila harga sawit tersebut turun, akan tetapi besaran upah yang diterima oleh pemilik pekerja tetap, hal ini memberatkan pemilik kelapa sawit. Adapun perbedaan dengan yang akan diteliti adalah Pemilik kebun memberikan upah tidak sesuai dengan kesepakatan yang di awal

³⁶ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 277.

Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang sistem pembagian upah buruh kelapa sawit.³⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Redho Firmansyah “Sistem Upah Buruh Pekerja Kelapa Sawit Di Kecamatan Sungai Rumbai Mukoko dan relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Khaldun” menjelaskan mengenai sistem upah buruh adanya tawar menawar diawal perjanjian tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Adapun perbedaan dengan yang akan diteliti adalah Pemilik kebun memberikan upah tidak sesuai dengan kesepakatan yang di awal Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang sistem pembagian upah buruh kelapa sawit.³⁸
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhul Huda “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Sawit Dengan Upah Borongan” menjelaskan mengenai upah borongan akibat ketidak pastian pendapatan buah sawit disetiap panenya. Adapun perbedaan dengan yang akan diteliti adalah Pemilik kebun memberikan upah tidak sesuai dengan kesepakatan yang di awal Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang sistem pembagian upah buruh kelapa sawit.³⁹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Soleha “Sistem Pengupahan Kebun Sawit Dalam Persepektif Ekonomi Islam” menjelaskan mengenai ketidak

³⁷ Leliana Harahap, “Implementasi Pemberian Upah Buruh Harian Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Di Desa Sunge Orosan Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Menurut Persepektif Ekonomi Syariah”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

³⁸ Redho Firmansyah, “Sistem Upah Buruh Pekerja Kelapa Sawit Di Kecamatan Sungai Rumbai Mukoko dan relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Khaldun”, (Skripsi: Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negri, 2021).

³⁹ Sholikhul Huda, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Sawit Dengan Upah Borongan”, (Skripsi: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seimbangan bagi para pekerja dalam penetapan upah dengan cara sepihak saja. Adapun perbedaan dengan yang akan diteliti adalah Pemilik kebun memberikan upah tidak sesuai dengan kesepakatan yang di awal Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang sistem pembagian upah buruh kelapa sawit.⁴⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti “Sistem Pembayaran Upah Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumur Pandawangi Di Seruyan” menjelaskan keterlambatan dalam pembayaran upah. Adapun perbedaan dengan yang akan diteliti adalah Pemilik kebun memberikan upah tidak sesuai dengan kesepakatan yang di awal Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang sistem pembagian upah buruh kelapa sawit.⁴¹

⁴⁰ Soleha, “Sistem Pengupahan Kebun Sawit Dalam Persepektif Ekonomi Islam”, (Skripsi: Ekonomi Syariah STAI, 2020).

⁴¹ Yulianti, “Sistem Pembayaran Upah Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumur Pandawangi Di Seruyan”, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah ilmiah yang terstruktur untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat empat langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian yaitu jenis penelitian, data, tujuan, dan kegunaan⁴².

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Riesearch*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lingkungan untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena yang terjadi.⁴³ Yang mana peneliti ini menguraikan tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan mengumpulkan data atau informasi dari informan atau pun objek penelitian yang di teliti. Tempat lokasi penelitian: di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2

⁴³ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002),h. 142



C. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjeknya disini ialah pihak yang terkait, yaitu pemilik kebun dan pekerja (buruh) kelapa sawit.

2. Objek Penelitian

Objeknya disini adalah upah buruh sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer atau data utama adalah data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari sumber aslinya baik meliputi observasi, wawancara, maupun laporan untuk tujuan penelitian.⁴⁴ Sumber data primer adalah pemilik kebun atau selaku pemberi kerja desa kepenuhan dan buruh sawit sebagai pihak yang menerima upah.

2. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung di lapangan. melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang di teliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan seperti dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. Pada penelitian ini sistem upah yang digunakan adalah per ton dan cara menentukan

⁴⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, h. 106.



upahnya yaitu banyak buah dikali dengan upah yg di tetapkan misalnya banyak buah 1000 kg dikali 170 rupiah = Rp.170.000. waktu pembayaran upah dilakukan setelah pemanenan selesai.

E. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yg akan di teliti,serta dapat berbentuk gejala atau peristiwa yang akan mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi yang dalam penelitian ini yaitu 22 orang 7 orang pemilik kebun sawit pribadi dan 15 orang pekerja (buruh) sawit.

Teknik sampling yang penulis gunakan, yaitu accidental sampling yang merupakan metode penentuan sampel tanpa sengaja (accidental), peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu dan sesuai dengan karakteristik. Adapun yang menjadi karakteristik dalam penelitian ini antara:

1. Pemilik kebun sawit pribadi
2. Pekerja (buruh) sawit

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dapat dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan. Observasi juga bermakna suatu usaha yang dilakukan secara sengaja atau sadar untuk mengumpulkan data dan

dilakukan secara sistematis sesuai prosedur⁴⁵. Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung kelapangan untuk melihat peristiwa dan praktik Pengupahan buruh sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepunuhan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁴⁶ Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada pemilik kebun sawit dan buruh sawit .

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya⁴⁷. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

4. Studi Pustaka

Metode studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relavan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung dalam karya non tulis ilmiah seperti buku dan novel²

⁴⁵ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 186

⁴⁶ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 183

⁴⁷ *Ibid.*

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.⁴⁸ Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Analisis data kualitatif secara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistimatis. Kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam peneliti ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif.

Deduktif adalah awal dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak meneliti kejadian yang khusus.⁴⁹ Metode ini menggunakan dalam gambaran umum praktik pengupahan buruh sawit melalui penelaah beberapa literatur dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang khusus.

H. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulisan akan mengelola data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, merupakan metode mendeskripsikan atau menggambarkan data-data dari sebuah data yang telah dikumpulkan kedalam satu catatan metode ini mengamati sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

⁴⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.14

⁴⁹ *Ibid.*, h. 18



2. Deduktif, metode ini penelitian memaparkan data yang bersifat umum dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan didalamnya memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan sistematika penulisan..

BAB II : TEORI DAN TINJUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori dan kajian pustaka yang terdiri dari, pengertian Upah, dasar Hukum Ujrah, Rukun dan Syarat Ujrah, Macam-macam Upah, Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak, Sistem Pengupahan Dalam Islam

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam masalah penelitian, seperti jenis penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, Sistem Praktik Pengupahan Buruh Sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap

Praktik Pengupahan Buruh Sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan Baru dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan buruh sawit di Desa Sei Emas menyoroti tarif standar sekitar 170 rupiah per kilogram buah sawit, yang ditentukan setelah pemanenan selesai. Meskipun dianggap adil oleh sebagian buruh, penelitian menunjukkan masalah potensial seperti penggunaan teknik pemanenan yang tidak tepat, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik kebun. Hal ini menekankan perlunya evaluasi teliti terhadap kemampuan buruh sebelum pekerjaan dimulai dan pentingnya komunikasi yang baik antara pemilik kebun dan buruh untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari kerugian.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan upah yang diberikan haruslah adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Upah seharusnya mencerminkan nilai pekerjaan yang dilakukan dan tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih dari yang telah disepakati. Keadilan ini mencakup hak pekerja untuk menerima imbalan yang layak atas kerja



kerasnya, serta hak majikan untuk mendapatkan hasil yang memadai dari jasa yang diberikan.

B. Saran

1. Pengawasan yang lebih ketat dapat membantu memantau praktik pemanenan buruh secara lebih efektif, mencegah kejadian seperti memanen buah yang seharusnya belum di panen atau belum matang.
2. Perlu adanya komunikasi yang lebih baik antara pemilik kebun dan buruh mengenai ekspektasi dan standar kerja.
3. Masyarakat Sei Emas harus memahami terhadap segala sesuatu yang telah menjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak dan menjalankan hak dan kewajiban antar pekerja dan buruh atas prinsip keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Firmansyah, Rachmad. *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002.
- Hafidudin, Didin. *Sistem Penggajian Islam*, Jakarta: Raih Asa Sukses Press, 2008.
- Hafiz, Muhammad Nurul. *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Hariri, Wawan Muhwa. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hasan, Ibal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kusnadi, Muhammad Putra. *Sistem Upah Agen pada PT Asuransi Tafakul Keluarga Bengkulu Ditinjau dari Ekonomi Islam*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017.
- Martoyo, Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sinambela dan Lijan Potak. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.



- Subendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sudjana, Eggi. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, Yogyakarta: PPMI, 2000.
- Suhrawardi dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syafei, Rahmad. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Veithzal, Rivai. *Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Tugu Publisher, 2007.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Zainal, Veithzal Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

B. REGULASI

- Nur Mardiah, "Islam dan Perburuhan: Pembagian Kerja, Safety Networking dan Masalah Pada Sistem Pengupahan di Indonesia", Jurnal Hukum dan Syariah,
- Saprida, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa. Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali", Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.

C. SKRIPSI

- Firmansyah, Redho. "*Sistem Upah Buruh Pekerja Kelapa Sawit Di Kecamatan Sungai Rumbai Mukoko dan relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Khaldun*", Skripsi: Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negri, 2021.
- Harahap, Leliana. "*Implementasi Pemberian Upah Buruh Harian Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Di Desa Sunge Orosan Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Menurut Persepektif Ekonomi Syariah*", Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2002.



Huda, Sholikhul. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Sawit Dengan Upah Borongan”*, Skripsi: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Soleha. *“Sistem Pengupahan Kebun Sawit Dalam Persepektif Ekonomi Islam”*, Skripsi: Ekonomi Syariah STAI, 2020.

Yulanti. *“Sistem Pembayaran Upah Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumur Pandawangi Di Seruyan”*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN INSTRUMEN WAWANCARA

A. Pemilik Kebun

1. Bapak atas nama siapa?
2. Berapakah umur Bapak?
3. Bagaimana sistem pengupahan yang Anda terapkan di kebun sawit Anda?
4. Apakah Anda melakukan kesepakatan awal dengan buruh sebelum mereka mulai bekerja?
5. Bagaimana Anda menangani buruh yang tidak bisa memenuhi kesepakatan kerja?
6. Apakah ada pelatihan khusus yang Anda berikan kepada buruh baru?

B. Pekerja (Buruh) Kebun

1. Bapak atas nama siapa?
2. Berapakah umur Bapak?
3. Bagaimana Anda menilai sistem pengupahan yang diterapkan oleh pemilik kebun?
4. Apakah Anda pernah mengalami masalah dalam proses pemanenan?
5. Bagaimana hubungan Anda dengan pemilik kebun?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tanah Melayu - Pekanbaru 28298 P.O.Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web: www.fatih.uin-suska.ac.id, Email: fatih@uin-suska.ac.id

Nomor : 8666/Un.04/F.1/PP.00.9/09/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 03 September 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IQBAL PRATAMA MUHADDIST
NIM : 12020213909
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) SI
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : Di desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sawit Di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Iqbal Pratama Muhaddist, lahir di Kecamatan Kepenuhan 3 Juni 2002 merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak Abu Hasan dan Ibunda Erva Ertati, memiliki 1 adik Perempuan yang bernama Oktaviani Muhaddist

Penulis Pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 2008 di SDN 003 Kepenuhan dan selesai pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di MTSN 4 Rokan hulu, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Kepenuhan, dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama dibangku perkuliahan penulis sudah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bapenda Provinsi Riau pada tahun 2022 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata di SEI Sialang Hulu pada tahun 2023. Penulis menyelesaikan S1 dengan Skripsi berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sawit di Desa Sei Emas Kecamatan Kepenuhan” dibawah bimbingan bapak Ahmad Adri Riva'i, M. Ag dan bapak Dr. Ade Fahrullah, M.Ag